



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 1 Tahun 2023 Page 715-732

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Penyelesaian Jaminan Fidusia Akibat Debitur Yang Dinyatakan Wanprestasi

Ismayani^{1✉}, Fahrul Rizal²

Fakultas Hukum, Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI-Medan)^{1,2}

Email : ismayani2@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Sesuai dengan perkembangan zaman banyaknya kebutuhan yang dibutuhkan oleh setiap individu atau masyarakat, baik keperluan pribadi maupun keperluan keluarga. Keadaan demikian mempengaruhi tingkat daya beli masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Salah salah contoh kebutuhan masyarakat yang tidak lagi menjadi barang yang berharga yaitu kebutuhan transport. Sepeda motor zaman sekarang setiap keluarga pasti lebih dari satu (1) yang mereka miliki untuk bekerja, sekolah maupun untuk berkreasi bersama keluarga. Penanggungjan tidak terbatas untuk suatu perikatan pokok, meliputi segala akibat utangnya, bahkan terhitung biaya biaya gugatan yang diajukan terhadap siberutang utama dan terhitung pula segala biaya yang dikeluarkan setelah sipenanggungjan diperingatkan tentang itu (Pasal 1825 KUHPerdara). Dalam pasal ini disebutkan kewajiban yang secara maksimal dapat dipikulkan kepada seorang penanggungjan utang, yaitu : pembayaran seluruh jumlah utangnya debitur ditambah (apabila sampai jadi perkara) dengan biaya perkara dan ditambah lagi dengan biaya peringatan itu memenuhi semua kewajibannya. Klausula tersebut menunjukkan kepada kita , bahwa dalam jaminan fiducia ada dua (2) ali penyerahan, yaitu pertama dari debitur lebih tepat dari "pemberian jaminan fiducia" karena adakalnya jaminan diberikan oleh pihak ketiga yang bukan debitur kepad kreditor, untuk kemudian hari kreditor diserahkan kembali pada pemberi jaminan. Penyerahan yang pertamalah yang merupakan hak milik secara kepercayaan, sedangkan yang kedua sekalipun mengandung unsur kepercayaan juga, yaitu kalau kebetulan benda fiduciannya benda bergerak tidak atas nama hanya merupakan penyerahan untuk pinjam pakai saja. Penyerahan yang pertama dilakukan seara *constitutum possessorium*, sedangkan penyerahan yang kedua dilakukan secara *tradition brevi manu*.

Kata Kunci: *penyelesaian, fiducia, wanprestasi*.

Abstract

In accordance with developments over time, there are many needs required by each individual or society, both personal needs and family needs. This situation affects the level of people's purchasing power to meet their needs. One example of people's needs that are no longer valuable goods is transportation needs. Nowadays, every family definitely has more than one (1) motorbike for work, school or to be creative with the family. Coverage is not limited to a principal obligation, covering all consequences of the debt, even including the costs of lawsuits filed against the principal debt and also includes all costs incurred after the guarantor has been warned about it (Article 1825 of the Civil Code). This article states the maximum obligations that can be borne by a debt guarantor, namely: payment of the entire amount of the debtor's debt plus (if it becomes a case) court costs and additional warning costs to fulfill all his obligations. This clause shows us that in a fiduciary guarantee there are two (2) ways of delivery, namely the first from the debtor is more appropriate than "giving fiduciary guarantee" because sometimes the guarantee is given by a third party who is not the debtor to the creditor, and then the creditor hands it back to guarantor. The first handover is property rights in trust, while the second also contains an element of trust, that is, if by chance the fiduciary object is a movable object not in the name, it is only a handover for borrowing and use. The first handover is carried out *constitutum possessorium*, while the second handover is made traditionally *brevi manu*.

Keywords: *settlement, fiduciary, default.*

PENDAHULUAN

Sesuai dengan perkembangan zaman banyaknya kebutuhan yang dibutuhkan oleh setiap individu atau masyarakat, baik keperluan pribadi maupun keperluan keluarga. Keadaan demikian mempengaruhi tingkat daya beli masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Salah satu contoh kebutuhan masyarakat yang tidak lagi menjadi barang yang berharga yaitu kebutuhan transport. Sepeda motor zaman sekarang setiap keluarga pasti lebih dari satu (1) yang mereka miliki untuk bekerja, sekolah maupun untuk berkreasi bersama keluarga.

Bagi pelaku usaha ini merupakan peluang bisnis yang sangat menguntungkan karena banyaknya permintaan dari masyarakat sehingga dari pelaku usaha tidak dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Dimana daya beli masyarakat yang masih rendah untuk membeli tunai maka dari pemerintah Indonesia mencari solusi agar kebutuhan masyarakat terpenuhi. Yaitu dengan cara pelunasan harganya melalui angsuran (kredit).

Untuk membeli kendaraan tersebut kepada *Deler/ showroom*, debitur cukup menyediakan uang muka, misalnya 10% dari harga kendaraan, sedangkan sisanya akan dibayar oleh *Finance* yang "menyetujui" untuk membayar lunas pembelian kendaraan

kepada *deler/showroom* tersebut. Selanjutnya debitur tinggal mengansur hutang tersebut kepada *finance* tadi hingga lunas, dengan disertai bunga yang ditentukan oleh *finance*.

Permasalahan akan timbul jika debitur tidak mampu mengansur lagi pinjaman tersebut, sehingga terjadilah "Kredit Macet" terkait dengan pembayaran hutang tadi. Dalam kondisi ini, biasanya *finance* akan menurunkan petugas/ karyawannya untuk melakukan penagihan kepada debitur. Pada awalnya mungkin yang diturunkan adalah karyawan *finance* tersebut, dimana rata-rata berpendidikan diatas SLTA, baik D-3 maupun S-1, sehingga masih memiliki sopan santun dalam menagih debitur yang terlambat hingga debitur melakukan pembayaran.

Dengan adanya pendaftaran jaminan fiducia maka status benda objek fiducia menjadi jelas. Setiap orang dapat memastikan status benda tersebut, sehingga orang dapat mempertimbangkan apabila akan melakukan tindak dan hukum berkaitan benda yang sama. Salah satu ketentuan yang penting dalam pengaturan mengenai fiducia adalah mengenai pendaftaran jaminan fiducia.

Lebih jauh terkait ini, diharapkan dengan adanya tingkat tunggakan pun terus berkurang dari tahun ke tahun. Ditambah lagi dengan aturan Bank Indonesia (BI) yang menyebutkan DP minimal kredit kendaraan harus 20% (dua puluh persen) dari harga kendaraan maka hal ini akan membuat pemberian kredit pun semakin potensial kepada nasabah yang mampu. Dengan adanya peraturan tambahan dari BI ini maka kemungkinan terjadinya pembelian kredit kendaraan akan berada pada debitur yang tepat yang bisa melunasinya hingga akhir angsuran.

Pada akhirnya akan saling mengutungkan diantara para perusahaan kreditur dan debitur. Saat debitur diwajibkan tetap membayar angsuran maka tersebut tidak untuk membuat perusahaan merugi, melainkan untuk memberikan kekuatan dari sisi nasabah dan juga kreditur. Jika menilik lebih dalam sebenarnya pihak kreditur akan selalu memberikan solusi pada para nasabahnya untuk bisa membuat mereka tetap lancar dalam melakukan pembayaran. Namun jika terjadi sesuatu yang sudah tidak bisa ditoleransi seperti keterlambatan hingga berbulan-bulan lamanya maka pihak kreditur mau tak mau memang harus tegas dengan menyuruh *debt collector* menagihnya. Apabila cara-cara kekerasan tersebut tidak berhasil, *finance* masih memiliki cara yang "cantik". Yaitu menyewa lawyer/ advokat kemudian melaporkan kasus kredit macet tersebut kepada Polisi dengan tuduhan Pasal 372 juncto 378 KUHP tentang Penipuan dan penggelapan atau Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang No 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (UUJF). Cara-cara ini dilakukan dengan harapan agar Polisi dapat menyita kendaraan tersebut, kemudian di "pinjam pakai" oleh *finance*, sehingga kendaraan kembali kepada

finance untuk dijual dan tutupkan hutang debitur.

Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang No 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (UUJF): kelemahannya terdapat pada proses perjanjian lahirnya jaminan *fidusia*. Seharusnya setiap perjanjian tersebut dibuat dengan notariil untuk kemudian didaftarkan kepada kantor hukum dan Ham untuk mendapatkan sertifikat jaminan fidusia. Dipilihnya bentuk notariil ini guna melindungi para pihak dari tindakan gegabah dan kekeliruan, karena seorang notaries, biasanya juga bertindak sebagai penasehat bagi kedua belah pihak, disamping kewajiban notaries untuk membacakan isi aktanya, sebelum ditandatangani.

Hal itu berdasarkan pada Pasal 28 Peraturan Jabatan Notaris. Kesalahan yang dilakukan *finance* adalah perjanjian tersebut dibuat dibawah tangan sehingga tidak dapat didaftarkan, untuk mendapatkan sertifikat jaminan fidusia. Kalaupun ada maka akte notariil tersebut dibuat dengan kuasa dari debitur. Hal ini jelas-jelas melanggar Pasal 18 Undang-undang No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Pasal 29 Undang-Undang No 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (UUJF), tentang Eksekusi, yang menyatakan bahwa eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara pelaksanaan *title ekskutorial* sebagaimana Pasal 15 ayat (2) oleh penerima fidusia. Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan *eksekutorial* yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada Pasal 15, Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang No 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (UUJF), maka dampaknya tidak ada lagi upaya hukum biasa yang bisa dilakukan, seperti *verset* (perlawanan), banding, kasasi.

METODE PENELITIAN

Metode Pendekatan Social Legal Research yaitu menurut Fathoni, sosio legal merupakan pendekatan penelitian ilmu hukum yang menggunakan bantuan ilmu-ilmu sosial. Karena berasal dari interdisiplin ilmu, kajian sosio legal kini menjadi tren di kalangan para penstudi ilmu hukum. Metodologinya sendiri dilakukan dengan cara mengaplikasikan perspektif keilmuan sosial terhadap studi hukum. Termasuk di antaranya sosiologi hukum, antropologi hukum, sejarah hukum, psikologi dan hukum, studi ilmu politik peradilan, ilmu perbandingan, serta keilmuan lain.

Yakni dengan cara mengupas dan menuntaskan terlebih dahulu soal kerangka normatif suatu masalah. Penstudi hukum dapat terus mengembangkan pengetahuan dan kapasitasnya untuk dapat menjawab berbagai perkembangan dan problematika hukum di masyarakat.

Hukum berperan besar dalam kehidupan manusia khususnya pada masa transisi menuju

pembaharuan hukum, begitupun dengan ilmu hukum yang mampu menghadirkan perspektif yang baru. Meskipun dalam perkembangannya ilmu hukum tidak mampu memberikan data secara lengkap bagi pelaksanaan kekuasaan, namun keberadaan ilmu hukum yang memiliki metode pendekatan yang sistematis, kiranya menjadi hal yang berguna dalam perumusan hukum yang lebih baik.

Interaksi yang terjadi antara ilmu hukum dengan ilmu-ilmu sosial lainnya menghadirkan sesuatu yang berbeda dalam konsep hukum dan pada akhirnya menjadi suatu pemahaman dengan perspektif sosiologis. Sehingga pada tataran teoritik, hal tersebut memunculkan *sociology of law* dan pada tataran filsafat memunculkan *sociological jurisprudence*. Ilmu hukum yang terus berkembang pada akhirnya menciptakan berbagai aliran, mulai aliran hukum alam (*irasional dan rasional*), aliran beruntung ¹⁰hukum positif (*analitis dan murni*), aliran utilitarianisme, mazhab sejarah, *sociological jurisprudence*, *pragmatic legal realism*, *socio legal studies* dan aliran hukum kritis. Hal ini menunjukkan proses *searching the truth* tidak pernah berhenti. Menjelaskan keterkaitan hukum, ilmu hukum, *sociological jurisprudence*, diperlukan suatu *methode research* yang tepat dan representatif. Karena melalui *research* akan ada temuan-temuan baru, berupa pengetahuan yang benar (*truth, true, knowledge*) dan pada akhirnya digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL PEMBAHASAN

1.1 Ketentuan Jaminan Fiducia Yang Tidak Didaftarkan Terhadap Debitur Yang Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit

R.Subekti menggunakan istilah "penanggungan utang" dan orangnya di sebut sebagai "penanggung". Selain jaminan yang bersifat kebendaan (*zakenlijk*) ada juga jaminan yang bersifat perorangan (*persoonlijk*). Perjanjian penanggungan ini sendiri pada dasarnya dapat di bedakan menjadi dua(2) bagian, yakni :

1. Penanggungan yang dilakukan oleh pribadi (*personal Guarantee*);
2. Penanggungan yang dilakukan oleh badan hukum (*corporate guarantee*).

Pada dasarnya kedua memiliki prinsip yang sama, karena baik hak dan kewajiban yang dimiliki oleh penanggung pada kedua jenis penanggungan tersebut identik hanya subjek pelakunya yang berbeda.

Penanggungan tidak terbatas untuk suatu perikatan pokok, meliputi segala akibat utangnya, bahkan terhitung biaya biaya gugatan yang diajukan terhadap siberutang utama dan terhitung pula segala biaya yang dikeluarkan setelah sipenanggung

diperingatkan tentang itu (Pasal 1825 KUHPerdota). Dalam pasal ini disebutkan kewajiban yang secara maksimal dapat dipikulkan kepada seorang penanggung utang, yaitu : pembayaran seluruh jumlah utangnya debitor ditambah (apabila sampai jadi perkara) dengan biaya perkara dan ditambah lagi dengan biaya peringatan itu memenuhi semua kewajibannya.

Banyak istilah perjanjian yang terjadi pada zaman sekarang ini, ada istilah perjanjian-perjanjian khusus dalam terjemahan dari istilah Belanda "*bijzondere overeenkomsten*" sebagaimana istilah delik-delik khusus adalah terjemahan dari istilah Belanda "*Bijzondere delicten*". Perkataan khusus dipakai disitu menunjukkan bahwa ini merupakan lawan dari perjanjian pada umumnya atau tindak pidana.

Perjanjian pembiayaan untuk mendapatkan sepeda motor di atas adalah kenyataan, masih memerlukan adanya bentuk perjanjian lain, misalnya adanya jaminan. Mengenai perjanjian penjaminan (*borgtocht*) di atur dalam KUHPerdota Buku III Bab XVII pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850. Istilah "*Borgtocht*" berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda orangnya disebut sebagai "*Borg*" atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai penanggung atau penjamin.

Karena yang dimaksud sebenarnya adalah macam-macam perjanjian yang ada menurut undang-undang, yaitu jual-beli sewa menyewa, perjanjian pinjam meminjam, perjanjian pengkutan, perjanjian utang-utangan, perjanjian penanggungan utang, dan lain-lain. Untuk itu hanya membahas perjanjian-perjanjian yang terdapat dalam KUHPerdota atau Burgerlijk Wetboek (BW), suatu perjanjian yang tidak terdapat pengaturannya di dalam KUHPerdota karena lahirnya dalam praktek sehari-hari, yang meskipun di oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, tidak pula diatur dalam KUHPerdota, tetapi menemukannya dalam berbagai perundang-undangan di luar KUHPerdota.

Manusia sebagai subjek hukum yang hidup secara berkelompok dalam suatu komunitas tertentu dalam suatu wilayah tertentu disebut masyarakat dalam kehidupan didasari adanya suatu interaksi satu sama lainnya. Masyarakat sesuai dengan kodratnya tidak bisa hidup sendiri, tetapi adanya saling berhubungan, berinteraksi semacam itu berarti melibatkan dua(2) pihak, dalam arti masing-masing pihak berkeinginan untuk memperoleh manfaat atau keuntungan. Hal ini sebabkan kedua belah pihak menjadi saling terikat karenanya, dengan demikian yang dilakukan segenap kelompok sudah barang tentu adanya suatu ikatan-ikatan yang muncul memerlukan aturan. Sebab jika tidak ada aturan yang jelas, akan menimbulkan benturan kepentingan yang dapat mengakibatkan ketidakteraturan dalam kehidupan berkelompok.

Manusia sebagai subjek hukum yang berinteraksi sehingga menimbulkan ikatan

di antara mereka, jelas kegiatan ini bersifat privat. Mengingat sifat privat di Indonesia aturannya di jumpai dalam *Burjelijk Wetboek* (BW), masalah perikatan yang dilakukan oleh segenap oleh segenap anggota masyarakat dapat di jumpai aturannya dalam Buku III tentang perikatan, ketentuannya diatur dalam pasal 1233 BW yang dinyatakan bahwa perikatan itu dapat lahir dari undang-undang dalam perjanjian.

Setiap anggota masyarakat dalam kesehariannya akan selalu terikat dengan pihak lain bisa karena undang-undang tetapi bisa juga dengan perjanjian. Jika seseorang terikat dengan yang lain dikarenakan undang-undang, maka unsur kehendak dari mereka yang terikat tidak mengambil peran. Berbeda jika mereka terikat jika berinteraksi karena kontak, maka para pihak sadar dan sengaja mengkehendaki untuk memperoleh manfaat atau keuntungan yang sudah sejak awal dikehendaki dan diperhitungkan.

Dalam kontrak sering terjadi di antara para pihak yang telah melakukan kontak telah ingkar janji, tidak melaksanakan hak dan kewajiban yang telah di sepakati di antara kedua belah pihak, akibat yang terjadi dapat menimbulkan tidak terlaksananya prestasi salah satu pihak. Dengan demikian, maka akan muncul permasalahan hukum, bahkan penyelesaian tidak begitu mudah dan cepat serta berlarut-larut, pada akibatnya bermuara di pengadilan yang memerlukan putusan hakim.

Dalam prinsip peradilan yang cepat sederhana dan biaya ringan dari pengamatan yang masih jauh dari harapan. Betapa tidak, dalam penanganan kasus-kasus baik untuk perkara perdata, pidana, tata usaha negara, maupun kasus yang lain yang di periksa di pengadilan

untuk sampai pada mendapatkan keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*in karcht van gewijsde*) memerlukan waktu bertahun – tahun dan biaya yang tidak sedikit bagi pencari keadilan.

Untuk perkara perdata, putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum masih memerlukan penetapan untuk eksekusi. Permasalahan eksekusi tidak kalah rumitnya, banyak fakta yang menunjukana pihak yang dimenangkan tidak serta-merta dapat memperoleh haknya, tetapi masih mengeluarkan biaya yang besar.

Kecenderungan penyelesaian suatu perkara terkait dengan kontak, tampak sepiintas merupakan perkara keperdataan namun diminta penyelesaiannya melalui jalur pidana. Oleh karena itu, aparat penegak hukum (Polri, Jaksa, dan Hakim) senantiasa harus data membedakan domain masing- masing bidang hukum yaitu hukum perdata dan hukum pidana serta peraturan-peraturan lainnya. Dari peristiwa itulah, timbul hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Dalam bentuknya perjanjian ini berupa rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau

ditulis. Suatu perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan yang mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan itu. Pihak yang berhak menuntut sesuatu dinamakan kreditur sedangkan pihak yang berkewajiban untuk memenuhi dinamakan debitur atau si berhutang.

Undang-undang tidak memperdulikan apa yang menjadi sebab orang mengadakan perjanjian, namun yang diperhatikan atau yang diawasi oleh undang-undang ialah isi perjanjian itu, yang menggambarkan tujuan yang hendak dicapai oleh pihak-pihak, apakah dilarang undang-undang atau tidak. Perjanjian kredit jual beli (customer finance) tidak diatur dalam KUHPerdara, sehingga merupakan perjanjian tidak bernama.

Dalam pasal 1338 KUH Perdata disebutkan bahwa "semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Sebenarnya yang dimaksud dalam pasal ini adalah : 2. Tinjauan hukum perjanjian kredit jual beli sepeda motor di PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Lubuk Pakam Pelaksanaan perjanjian kredit jual beli yang dilakukan oleh PT. Adira Dinamika Multi Finance.Tbk Lubuk Pakam telah memenuhi syarat-syarat perjanjian sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu adanya kesepakatan antara Debitur dan Lembaga pembiayaan (Kreditur).

Perjanjian dapat dibuat dengan cara dibawah tangan (lazim disebut akta dibawah tangan) dan dapat pula dengan akta notariil (lazim disebut akta autentik). Dalam akta dibawah tangan dimana tidak ada campur tangan dari pejabat umum yang berwenang, tetapi hanya terbatas para pihak; berbeda halnya dengan akta notariil ada keterlibatan dari pihak ketiga yaitu pejabat umum yang berwenang. Secara teoritis akte dibawah tangan yang banyak mengandung kerawanan adanya penipuan, hal tersebut dapat disebabkan karena ketidaktahuan dari salah satu pihak atau "kelihaiian" dari pihak lain.

Dapat terjadi dengan tipu daya/muslihat, kebohongan, memakai nama palsu atau martabat palsu, salah satu pihak dalam menutup kontrak atau perjanjian, padahal kenyataannya mereka tidak tahu apa yang diakseptasi. Meskipun tidak telalu banyak bila di bandingkan dengan akta di bawah tangan, akta autentik pun diakseptasi karena adanya penipuan karean pejabat yang berwenang sebenarnya hanya mengonstatir kesepakatan para pihak. Pejabat yang berwenang hanya meneliti kebenaran formal, tidak bertanggung jawab atas kebenaran materiil.

Dalam pelaksanaan pelepasan kredit, terlebih dahulu haruslah diadakan suatu persetujuan atau kesepakatan dalam bentuk perjanjian kredit atau pengakuan hutang. Pemberian kredit haruslah didasarkan perjanjian yang tertulis. Hal ini sesuai dengan apa

yang dapat dilihat dari penjelasan dari Pasal 8 ayat (2) huruf a UU Perbankan Ada dua jenis perjanjian kredit yaitu perjanjian kredit di bawah tangan dan perjanjian kredit notariil. Sedangkan Fungsi Perjanjian Kredit menurut Ch. Gatot Wardoyo sebagaimana dikutip oleh Hasanuddin Rahman, perjanjian kredit mempunyai beberapa fungsi, yaitu diantaranya:

- a) perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidak batalnya perjanjian lain yang mengikutinya misalnya perjanjian pengikatan jaminan.
- b) perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan batasan hak dan kewajiban diantara kreditor dan debitor.
- c) perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit.

Fungsi Perjanjian Kredit sebagai perjanjian pendahuluan dari Perjanjian Pinjam Meminjam , menurut Pasal 1754 KUH Perdata menyatakan bahwa: "pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak lain suatu jumlah tertentu, barang- barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula" Dari kalimat "pihak yang satu memberikan kepada pihak lain" dan bukan "mengikatkan diri untuk memberikan" kita dapat menyimpulkan bahwa perjanjian pinjam-meminjam bersifat riil dan bukan konsensual.

Apabila dua pihak telah mufakat mengenai semua unsur dalam perjanjian pinjam-meminjam, maka tak berarti bahwa perjanjian pinjam-meminjam itu telah terjadi. Dalam tahapan tersebut baru terjadi perjanjian "untuk mengadakan perjanjian pinjam-meminjam yang kita sebut perjanjian kredit yang mana bersifat konsensual riil. Perjanjian pinjam-meminjam baru lahir saat uang diserahkan dari pemberi pinjaman kepada peminjam. Demikianlah pendapat dari para ahli hukum seperti Mariam Darus Badruzaman, Feltz, serta Asserkleyn.

Agak berbeda dari pendapat di atas adalah pendapat bahwa antara perjanjian kredit dan perjanjian pinjam-meminjam tidak adanya perbedaan dan merupakan satu perjanjian. Windscheid sebagaimana dikutip oleh Mariam Darus Badruzaman mengatakan bahwa perjanjian kredit adalah perjanjian dengan syarat Tangguh, yang pemenuhannya tergantung pada peminjam, yakni kalau penerima kredit menerima dan mengambil pinjaman itu (Pasal 1253 KUH Perdata). Sedangkan Goudekot sebagaimana dikutip oleh Darus Badruzaman 22 mengatakan penyerahan uang adalah pelaksanaan dari perjanjian kredit dan bukan merupakan perjanjian tersendiri. Perjanjian kredit adalah penawaran

yang mengikat pemberi kredit untuk mengadakan suatu perjanjian yang timbal balik Sifat timbal balik balik perjanjian ini terjadi pada saat penerima kredit menyatakan kesediaannya menerima pinjaman itu. Ajaran itu tidak mendapat pengikut, oleh karena pemberi kredit sejak semula.

3.2 Kelemahan-Kelemahan Eksekusi Jaminan Fidusia Akibat Debitur Wanprestasi

Penghadap yang sudah dikenal terlebih dahulu menerangkan, bahwa guna menjamin ketertiban pembayaran lunas semua apa yang terutang.

- Yang timbul karena sebab-sebab dan/atau dasar-dasra apa punjuga, baik meliputi hutang pokok, bunga, biaya-biaya penagihan dan ongkos-ongkos, biaya-biayalainnya terutama yang timbul dari atau berdasarkan kredit
- Yang telag ada dan/atau masih akan dibuat, diantara penghadap, yang untuk selanjunya dalam akta ini juga "debitur" dengan pihak *leasing*;
- Yang untk selanjunya dalam akta ini akan disebut juga : Bank.

Dari apa yang dikemukakan diatas nampak, bahwa fiducia sebagai lembaga jaminan kebendaan tidak bisa berdiri sendiri, tetapi selalu *accessoir* pada suatu perjanjian pokok, yang mengandung suatu kewajiban *obligator* tertentu, yang umumnya tetapi tidak harus berupa kewajiban membayar sejumlah uang tertentu.

Sebagai perjanjian yang bersifat *accessoir* nasibnya tergantung kepada perjanjian pokoknya. Kalau perjanjian pokoknya, karena sesuatu sebab batal, maka perjanjian fiducianya juga menjadi batal.

Untuk menegaskan luasnya kedudukan kreditor sebagai kreditor *preferent*, maka disebutkan dengan tegas, bahwa jaminan tersebut meliputi semua tagihan kreditor, juga yang muncul sebagai ongkos, termasuk ongkos untuk mendapatkan pelunasan sebagai akibat wanprestasi dari pihak debitor.

Fiducia dapat juga diberikan unruk menjamin hutang pihak ketiga. Dalam hal demikian pemberi jaminan fiducia tidak berkedudukan sebagai debitor ia tidak mempunyai utang (*schuld*) tetapi secara yuridis bertanggung jawab atas utang debitor ia mempunyai utang. Maka debitor menerangkan dengan ini menyerahkan kepada pihak Bank Hak Miliknya secara kepercayaan (Fiduciaire Eigendomsoverdracht).

Dengan syarat-syarat dan perjanjian-perjanjian sebagai berikut : Hak milik atas kebendaan tersebut diserahkan debitor kepada Bank dan oleh Bank kendaraan tersebut mulai saat itu dpinjamkan kepada debitor, sehingga dengan demikian terhitung mulai saat ini kendaraan tersebut dipegang oleh debitor tidak lagi sebagai pemilik tetapi hanya peminjam pakai dari Bank.

Kendaraan yang hak miliknya diserahkan dan dipindahkan kepada Bank sebagaimana tersebut diatas, mulai saat ini menjadi milik Bank, menurut kebendaan itu berada pada waktu ini dan untuk menjadi pemilik tidak perlu melakukan sesuatu perbuatan lagi, akan tetapi mulai waktu ini juga dianggap dan diterimabaik bahwa kendaraan itu milik Bank.

Klausula tersebut menunjukkan kepada kita , bahwa dalam jaminan fiducia ada dua (2) ali penyerahan, yaitu pertama dari debitor lebih tepat dari "pemberian jaminan fiducia" karena adakalnya jaminan diberikan oleh pihak ketiga yang bukan debitor kepada kreditor, untuk kemudian hari kreditor diserahkan kembali pada pemberi jaminan. Penyerahan yang pertamalah yang merupakan hak milik secara kepercayaan, sedangkan yang kedua sekalipun mengandung unsure kepercayaan juga, yaitu kalau kebetulan benda fiduciarynya benda bergerak tidak atas nama hanya merupakan penyerahan untuk pinjam pakai saja. Penyerahan yang pertama dilakukan secara *constitutum possessorium*, sedangkan penyerahan yang kedua dilakukan secara *tradition brevi manu*.

Kebendaan hak miliknya diserahkan dipindahkan itu tetap dipegang oleh debitor sebagai peminjam pakai, kecuali jika : Perjanjian kredit antara debitor dengan Bank diakhiri oleh Bank. Dalam hal mana debitor diwajibkan atas biayanya sendiri menyerahkan kendaraan itu kepada leasing, sedangkan leasing dengan ini diberi kuasa penuh yang tidak dapat ditarik kembali untuk mengambil kendaraan itu dari tangan debitor atau orang lain yang memegangnya jikalau perlu dengan bantuan alat-alat kekuasaan Negara yang berwenang, satu dengan lainnya atas biaya dan perongosan debitor seluruhnya.

Menurut pendapat M. Yahya Harahap, eksekusi merupakan suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara.[16] Eksekusi merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan tata tertib beracara yang terkandung dalam HIR atau Rbg sebagai dasar hukum pelaksanaan eksekusi. Eksekusi terhadap obyek jaminan fiducia bisa dilakukan bilamana debitor sebagai pemberi fiducia tidak memenuhi prestasi kepada kreditor.

Wanprestasi atau cidera janji menurut pendapat Munir Fuady, adalah tidak dilaksanakannya kewajiban atau prestasi sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu yang telah disebutkan dalam kontrak, sehingga menimbulkan kerugian yang disebabkan oleh kesalahan salah satu atau para pihak.[17]

Pelaksanaan eksekusi jaminan fiducia melalui putusnya nomor 18/PUU-XVII/2019 menyatakan bahwa Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 tentang Jaminan Fidusia sepanjang frasa "sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,

sepanjang tidak dimaknai "terhadap sertifikat jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela benda yang menjadi obyek jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Selain itu, Mahkamah Konstitusi menyatakan frasa tentang "cidera janji" sebagaimana yang diatur dalam pasal 15 ayat (3) Undang-Undang No. 42 tentang Jaminan Fidusia tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak diartikan "adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah adanya perbuatan "cidera janji" bisa dilaksanakan oleh kreditur perihal tidak adanya kata keberatan dan melaksanakan upaya hukum, atau paling tidak dalam hal adanya upaya hukum maka melalui putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap".

Demikian dampak dari lahirnya suatu putusan mahkamah konstitusi tersebut diatas bisa mengakibatkan pihak pembisnis terutama lembaga pembiayaan (*leasing*) kendaraan bermotor mengalami penurunan dalam melakukan pembiayaan, karena bentuk daripada lembaga pembiayaan atau bank ini menyediakan dan barang modal dengan tidak menarik dana tersebut secara langsung dari masyarakat, melainkan pembayarannya dapat dilakukan secara mengangsur. Namun hal ini kreditur sebagai penerima fidusia yang memberi piutang tidak dapat melakukan eksekusi jika tidak ada kesepakatan dari para pihak dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela terhadap objek yang dijadikan sebagai jaminan, meskipun kewenangan ada pada kreditur sebagai penerima jaminan. Hal ini dapat melemahkan pihak lembaga pembiayaan, karena harus melunasi hutang debitur yang mengalami kredit macet, dan pemberian dana ke konsumen berikutnya akan berkurang, karena operasional harus berjalan terus untuk menyediakan dana kepada konsumen lainnya.



Gambar : Alur Eksekusi Jaminan Fidusia sebelum dan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

1.2. Eksekusi Jaminan Fidusia Akibat Debitur Wanprestasi

Jaminan fidusia sebelumnya diatur hanya melalui yurisprudensi yang di Belanda melalui Bierbrowerij Arrest tanggal 25 Januari 1929 dan di Indonesia melalui Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Agustus 1932 dalam kasus Bataafsche Petroleum Maatschappij (BPM) vs Pedro Clignett (Tan Kamelo, 2004: 3), Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman, serta Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Supianto, 2015: 14-15). Dimana pada peraturan tersebut hanya mengatur mengenai jaminan fidusia secara umum, yang meliputi apa yang dimaksud dengan fidusia, benda apa saja yang dapat diikat dengan jaminan fidusia, dan bagaimana pendaftaran jaminan fidusia. Sedangkan pengaturan mengenai tindak pidana terhadap jaminan fidusia hanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Ketentuan yang mengatur mengenai tindak pidana terhadap jaminan fidusia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pada Pasal 35 sampai dengan Pasal 36. Terdapat 2 perbuatan pidana yang diatur dalam undang-undang ini, yaitu sengaja melakukan pemalsuan hingga terciptanya sertifikat jaminan fidusia dan pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia (Salim HS, 2004: 91). a. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur mengenai pemalsuan hingga terciptanya sertifikat fidusia, yang berbunyi: "Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling

banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).”

Unsur-unsur tindak pidana yang harus dipenuhi, supaya pelaku dapat dituntut berdasarkan ketentuan pasal ini, yaitu : 1) Setiap orang Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang ini merujuk pada orang perorangan dan/atau korporasi yang menjadi subjek hukum pemegang hak dan kewajiban yang berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani yang merupakan pelaku dari tindak pidana. 2) Dengan sengaja Merupakan unsur kesalahan dalam Pasal 35 ini. Dimana pelaku dalam hal mewujudkan tindak pidana terhadap jaminan fidusia tersebut telah mengetahui atau menginsafi bahwa perbuatan yang dia lakukan tersebut tercela atau bersifat melawan hukum.

Memalsukan, mengubah, menghilangkan, atau dengan cara apapun memberikan keterangan dengan cara menyesatkan Bahwa ketentuan ini bersifat alternatif, dimana dengan terpenuhinya salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka unsur ini dapat dikatakan telah terpenuhi. Unsur-unsur perbuatan pidana yang diancam dalam ketentuan ini dapat berupa: a) Memalsukan keterangan Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan memalsukan dapat berupa tindakan membuat suatu keterangan secara palsu (Tim Penyusun Pusat Bahasa, 2008: 1110), yang berarti semula keadaan itu belum ada, lalu dibuat sendiri yang mirip dengan yang asli dan dapat pula berupa memalsukan sesuatu surat, yang berarti surat sudah ada lalu ditambah dan/atau dikurangi atau diubah isinya. b) Mengubah keterangan Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan mengubah keterangan tersebut dapat berupa tindakan yakni menjadikan lain dari keterangan semula, mengganti keterangan yang ada, dan mengatur kembali keterangan yang diberikan (Tim Penyusun Pusat Bahasa, 2008: 1768). c) Menghilangkan keterangan Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan menghilangkan keterangan adalah membuat suatu hal yang ada menjadi tidak ada (Tim Penyusun Pusat Bahasa, 2008: 544). d) Dengan cara apapun memberikan keterangan dengan cara yang menyesatkan Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan memberikan keterangan secara menyesatkan ialah memberikan suatu keterangan yang tidak sebagaimana fakta yang ada atau dengan kata lain bohong. (Tim Penyusun Pusat Bahasa, 2008: 1437).

Apabila diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan jaminan fidusia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, bahwa pihak dalam jaminan fidusia terdiri dari Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia (Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia), dan Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang

pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia (Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia). Ketentuan dari pasal ini memberikan syarat bahwa akibat tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut yang berupa memalsukan, mengubah, menghilangkan, atau dengan cara apapun memberikan keterangan dengan cara menyesatkan bila diketahui salah satu pihak yakni pemberi fidusia ataupun penerima fidusia dapat menimbulkan tidak dapat melahirkan suatu jaminan kebendaan yang berupa jaminan fidusia.

Tanpa persetujuan tertulis Penerima fidusia Berdasarkan Pasal 1313 KUH Perdata, Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, bahwa Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia. Sehingga bila dikaitkan ketentuan Pasal ini maka, si pelaku tindak pidana dalam melakukan tindakannya tersebut tidak didasarkan atas suatu keadaan mereka mengikatkan diri untuk melakukan sesuatu dalam hal ini pengalihan objek jaminan fidusia dalam bentuk tertulis (kontrak). Apabila pelaku terbukti melakukan perbuatan pidana yang diancamkan pada kedua pasal tersebut, maka mereka dikenakan hukuman penjara dan denda. Kedua jenis hukuman tersebut bersifat kumulatif, artinya bahwa kedua hukuman itu harus diterapkan kepada para pelaku secara bersamaan dalam putusan hakim.

Pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ini juga telah diatur ketentuanketentuan yang harus dipenuhi dan ditaati dalam melakukan perjanjian jaminan fidusia, termasuk diantaranya adalah sebagai berikut : Adanya ketentuan yang mewajibkan untuk mendaftarkan obyek jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia (Pasal 11 ayat (1) jo. Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia). Hak penerima fidusia yang didahulukan untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia. Hak untuk mengambil pelunasan ini mendahului kreditor-kreditor lainnya. Bahkan ketika pemberi Jaminan Fidusia dinyatakan pailit atau dilikuidasi (Pasal 27 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia). Hak tersebut tidak dihapus karena benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tidak termasuk dalam harta pailit Pemberi Fidusia. Adanya pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima jaminan fidusia ketika pemberi jaminan fidusia melakukan cidera janji (Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia). Hal ini dikarenakan dalam sertifikat jaminan fidusia terdapat kata-kata "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa", kata mempunyai kekuatan eksekutorial yang disamakan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh

kekuatan hukum tetap dan 3. Adanya larangan melakukan perbuatan pidana, yaitu sengaja melakukan pemalsuan dan pemberian fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia. Akibat kemudahan dan kepastian dalam pengaturan eksekusi maupun sanksi pada tindak pidana terhadap jaminan fidusia, banyak perusahaan pembiayaan yang saat ini sedang marak dan berkembang di Indonesia menggunakan jaminan fidusia dalam menjalankan usahanya. Tetapi, kenyataannya masih terdapat banyak tindak pidana yang dilakukan terhadap jaminan fidusia.

SIMPULAN

Dengan adanya pendaftaran jaminan fiducia maka status benda objek fiducia menjadi jelas. Setiap orang dapat memastikan status benda tersebut, sehingga orang dapat mempertimbangkan apabila akan melakukan tindak dan hukum berkaitan benda yang sama. Salah satu ketentuan yang penting dalam pengaturan mengenai fiducia adalah mengenai pendaftaran jaminan fiducia.

Oleh karena itu, aparat penegak hukum (Polri, Jaksa, dan Hakim) senantiasa harus data membedakan domain masing-masing bidang hukum yaitu hukum perdata dan hukum pidana serta peraturan-peraturan lainnya. Dari peristiwa itulah, timbul hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Dalam bentuknya perjanjian ini berupa rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Suatu perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan yang mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan itu. Pihak yang berhak menuntut sesuatu dinamakan kreditur sedangkan pihak yang berkewajiban untuk memenuhi dinamakan debitur atau si berhutang.

Mahkamah Konstitusi menyatakan frasa tentang "cidaera janji" sebagaimana yang diatur dalam pasal 15 ayat (3) Undang-Undang No. 42 tentang Jaminan Fidusia tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak diartikan "adanya cidaera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah adanya perbuatan "cidaera janji" bisa dilaksanakan oleh kreditur perihal tidak adanya kata keberatan dan melaksanakan upaya hukum, atau paling tidak dalam hal adanya upaya hukum maka melalui putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap".

Apabila diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan jaminan fidusia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, bahwa pihak dalam

jaminan fidusia terdiri dari Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia (Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia), dan Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia (Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia). Ketentuan dari pasal ini memberikan syarat bahwa akibat tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut yang berupa memalsukan, mengubah, menghilangkan, atau dengan cara apapun memberikan keterangan dengan cara menyesatkan bila diketahui salah satu pihak yakni pemberi fidusia ataupun penerima fidusia dapat menimbulkan tidak dapat melahirkan suatu jaminan kebendaan yang berupa jaminan fidusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Yudha Hermoko, 2010, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Jakarta Kencana.
- AZ. Nasution, 2001, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta: Diadit Media
- Badul Kodir Muhammad, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Adyithia bakti, Bandung, 1990, hal.9
- Bandingkan Snebecker dalam lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, 1993, hal.35
- Bandingkan Sudikmo Mertokusuma, *Mengenal hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1998,hal.102
- Bellefroid disitir Oleh Mariam Darus Badrulzaman, *Suatu Pemikiran Mengenai beberapa Azas Hukum Yang perlu diperhatikan dalam Sistem Hukum Perdata Nasional*
- Burhan Ashshofa, 2010 *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hal.8
- Bambang waluyo, 2002 *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Budiman N.P.D. Sinaga, 2005, *hukum kontrak dan penyelesaian sengketa dari perspektif sekretaris*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Balai Pustaka Ilmu. Herlien Budiono, 2008, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata diBidang Kenotariatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- C.S.T. kansil, *Modul Hukum Perdata termasuk asas-asas Hukum Perdata*, Pradnya paramitha hakarta, 1995 hal.203
- Daeng Naja, 2005, *Hukum Kredit Dan Bank Garansi*, Cet. 1, Citra Aditya Bakti, Bandung ,.

Dr. Yurizal, SH, MH, *Aspek Pidana Dalam Jaminan Fidusia*, Media Nusa reative, 2011, hal.35

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. *Jaminan Fidusia*. Jakarta: PT. Grafindo Persada. 2000.

Leden Marpaung. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.

Salim HS. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2004.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2011.

Supianto. *Hukum Jaminan Fidusia: Prinsip Publisitas Pada Jaminan Fidusia*. Yogyakarta: Garudhawaca. 2015.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan

Undang-undang No.2 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015

Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019

Putusan MK No.2/PUU-XIX/2021

Perkapolri No. 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia

PMK No. 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia

C. Situs Internet

<http://hakamabbas.blogspot.co.id/2014/04/pendapat-ulama-tentang-akad-nikah>,

Diposkan oleh Viqi D. Agung

<https://jurnal.uns.ac.id/recvive/article/viewFile/40532/26705#:~:text=Pasal%2035%20Undang%2DUndang%20Nomor,yang%20jika%20hal%20tersebut%20diketahui>

<http://repository.unissula.ac.id/15674/1/Cover.pdf>